

Prakiraan Kriminalitas 2006 Dan Strategi Pencegahannya

Muhammad Mustofa

PENDAHULUAN

Tiada masyarakat yang tidak menghadapi masalah kejahatan, karena masalah kejahatan adalah gejala yang normal di dalam masyarakat. Ia merupakan sisi gelap dari masyarakat, dan ia pula merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu sejak awal peradaban manusia masyarakat sudah melakukan berbagai usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan.

Meskipun demikian sampai sekarang tidak ada satupun masyarakat yang terbebas dari masalah kejahatan. Ini tidak berarti bahwa usaha pencegahan kejahatan harus dihentikan.

Kekurangberhasilan masyarakat dalam pencegahan kejahatan ditopang oleh sejumlah faktor, misalnya kurang dipahaminya gejala kejahatan yang akan dicegah, pilihan strategi pencegahan yang tidak selaras dengan akar masalahnya atau harapan keberhasilan yang berlebihan dan lain sebagainya.

PERMASALAHAN

Terkait dengan uraian di atas, maka untuk dapat melakukan pencegahan kejahatan dengan efektif, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, harus mempunyai pemahaman yang baik tentang gejala kejahatan. Kedua, mempunyai kesadaran tentang tingkat kemampuan dalam melaksanakan strategi pencegahan yang berhasil guna. Ketiga, mem-

punyai dukungan data tentang gejala kejahatan yang akan dicegah.

METODE PEMBAHASAN

Penggunaan kata kriminalitas pada judul di atas dimaksudkan untuk memberikan dimensi masalah kejahatan yang lebih khusus, yaitu bahwa kata kriminalitas mengandung arti sebagai hal-hal khusus yang berhubungan dengan masalah kejahatan. Ia dapat merupakan pola kejahatan yang terjadi, atau dengan lain perkataan bagaimana bentuk-bentuk kejahatan yang menonjol terjadi. Kata kejahatan tidak dijadikan kata kunci karena ia merupakan kata yang punya makna yang beraneka.

Memprakirakan kriminalitas yang akan terjadi pada suatu periode di muka bukanlah pekerjaan yang mudah. Langkah ini memerlukan dukungan data yang baik. Selain itu diperlukan alat analisa yang handal untuk memprakirakan kemungkinan kemunculannya. Sayangnya kita seringkali menghadapi kendala memperoleh data. Data kriminalitas yang ada pun belum tentu merupakan data valid yang dapat mendukung tingkat ketepatan prakiraan.

Salah satu sumber data kriminalitas

yang lengkap adalah data yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Namun sebelumnya kita perlu memahami cirri-ciri data tersebut agar kita dapat mengukur tingkat kekuatan prakiraan kita.

Data kriminalitas yang dihimpun oleh POLRI melalui berbagai jajarannya (Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, Kepolisian Wilayah, Kepolisian Daerah) akan dihimpun menjadi data Mabes POLRI yang kemudian dikenal sebagai Statistik Kriminal Kepolisian, dan merupakan data peristiwa kejahatan.

Hal ini dapat terjadi melalui dua cara. Pertama, peristiwa kejahatan yang dilaporkan oleh warga masyarakat kepada polisi. Kedua, polisi mengetahui sendiri peristiwa kejahatan yang terjadi yaitu peristiwa tertangkap tangan saat polisi melakukan kegiatan patroli, atau hasil pengembangan informasi intelijen. Dengan demikian tidak semua peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat dapat diketahui oleh polisi, dan sebagai akibatnya tidak tercatat dalam catatan statistik kriminal kepolisian. Peristiwa kejahatan yang tidak diketahui oleh polisi tersebut dikenal sebagai angka gelap kejahatan yang diperkirakan Hood dan Spark (1978) besarnya sekitar 65% hingga 85% dari kese-

luruhan peristiwa kejahatan yang sesungguhnya terjadi setiap tahun di masyarakat (Lihat Mustofa, 2005 : 38).

Di samping besarnya angka gelap peristiwa kejahatan yang tidak tercatat dalam statistik kriminal kepolisian, data numerik yang terkandung dalam statistik kriminal kepolisian bukan merupakan angka yang valid. Angka 1 tidak selalu berarti bahwa yang dicatat adalah 1 peristiwa kejahatan. Apabila peristiwa kejahatan yang terjadi adalah kejahatan gabungan oleh seorang pelaku, yang dicatat bukan banyaknya kategori kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar, tetapi hanya dicatat 1 saja yaitu untuk kategori kejahatan yang paling serius. Demikian pula bila korbannya lebih dari satu, yang dicatat juga hanya satu peristiwa saja (Lihat Mustofa, 2005). Menyadari bahwa data statistik kriminal kepolisian memiliki kelemahan validitas, dalam mempergunakan data statistik kriminal harus diikuti dengan kesadaran adanya kelemahan tersebut yang akan berpengaruh dalam ketepatan analisa. Lagi pula dalam analisa kriminalitas kita memang terpaksa hanya dapat menganalisa data statistik kriminal kepolisian tersebut, sebab sumber data lain hampir tidak ada. Memang dapat juga dipergunakan data hasil survai korban kejahatan, yang

oleh BPS diperoleh yang paling akhir adalah yang diterbitkan tahun 1999. Untuk dijadikan landasan prakiraan kriminalitas tahun 2006 data survai korban tersebut sudah kadaluwarsa. Dengan demikian analisa prakiraan kriminalitas tahun 2006 terpaksa hanya mempergunakan data statistik kriminal kepolisian periode 5 tahun terakhir (2001-2005) dengan pertimbangan bahwa data statistik kriminal kepolisian tersebut diperlakukan sebagai *sample* kriminalitas. Dengan jumlah perkiraan besarnya antara 15% hingga 35% dari keseluruhan peristiwa kejahatan yang terjadi, maka jumlah tersebut cukup besar untuk dijadikan landasan analisa.

Untuk melengkapi data yang mempunyai kelemahan tersebut, analisa prakiraan peristiwa kejahatan terorisme atau kerumusan massa dapat dianalisa dengan tambahan data yang diperoleh dari pemberitaan surat kabar. Pemberitaan surat kabar atas peristiwa terorisme dalam bentuk pemboman atau peristiwa kerusuhan massa dapat dikatakan cukup lengkap.

KRIMINALITAS PERIODE 2001-2005

Data statistik kriminal yang akan di-

jadikan landasan analisa prakiraan kriminalitas tahun 2006 ini berasal dari Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI dari tahun 2001 hingga Mei 2005. Agar dapat dilakukan prakiraan kriminalitas tahun 2006, maka data tahun 2005 akan dikalkulasi besarannya berdasarkan perbedaan rata-ratanya terhadap data tahun-tahun sebelumnya. Analisa prakiraan yang akan dipergunakan merupakan analisa kecenderungan selama lima tahun, dengan asumsi tidak terdapat faktor sosial demografi yang mencolok yang mempengaruhi data tersebut.

Sementara itu dalam melakukan per-

hitungan perbedaan peristiwa kejahatan antar tahun dipergunakan rumus peristiwa yang terjadi tahun sekarang dikurangi peristiwa yang terjadi di tahun sebelumnya. Hasil pengurangan dibagi dengan peristiwa yang terjadi tahun sebelumnya kali 100. Contoh : Perbedaan peristiwa kejahatan Curat (Pencurian Pemberatan) antara tahun 2001 dengan tahun 2002 hasilnya adalah : $38120 - 49950 = -11830$. Kemudian -11830 dibagi 49950 dikalikan $100 = 23,68\%$ dengan demikian perbedaan antara tahun 2001 dengan tahun 2002 untuk peristiwa Pencurian dengan pemberatan adalah $-23,68\%$ atau lebih kecil sebesar angka itu.

Tabel I
Data Indeks Kejahatan Tahun 2001 – 2005

No.	JENIS	2001		2002		2003		2004		2005	
		LAP	LAP	BEDA	LAP	BEDA	LAP	BEDA	LAP	BEDA	KALK
1.	Curat	49950	38120	-23,68	30453	-2,22	29778	-2,22	13172	-9,37	26987
2.	Curas	9937	8726	-12,19	8527	-2,29	7156	-16,1	2902	-10,20	6426
3.	Curanmor	29657	23358	-21,24	22036	-5,66	20756	-5,77	8095	-10,90	18503
4.	Anirat	10567	10070	-4,70	6274	-37,70	12958	106,53	5024	21,38	15728
5.	Pembunuhan	2311	3262	41,15	1421	-56,44	1197	-15,76	374	-10,33	1073
6.	Pemerasan	2999	2910	-3,00	3645	25,26	2917	-20,00	1281	0,75	2938
7.	Perkosaan	1311	1443	10,00	1639	13,58	1475	-10,00	630	4,53	1542
8.	Narkoba	5018	7024	40,00	3517	-50,00	2268	-35,51	1566	-15,17	1924
9.	Perjudian	4622	6041	30,70	9362	55,00	4992	46,68	3346	13,00	5641
10.	Uang palsu	451	329	-27,00	202	-38,60	150	25,74	49	-30,45	104
11.	Palsu surat	956	873	-8,68	1237	41,70	1271	2,75	657	12,00	1422
12.	Rusuh masa	0	22	100,00	7	-68,18	30	328,57	-	120,13	66
13.	Perusakan	4260	2060	-51,64	3969	92,67	3655	-7,91	1944	11,00	4058
14.	Penculikan	356	249	-30,00	332	33,33	303	-8,73	132	-2,70	295
15.	Penipuan	9317	8690	-6,73	16349	88,14	16366	0,10	5758	27,17	20813
16.	Penggelapan	7107	6442	-9,36	9223	43,17	10635	15,31	5190	16,37	12376
17.	Ling.Hidup	0	320	100,00	27	-91,56	57	111,11	16	39,85	79
18.	Handak/Spi	1540	1057	-31,36	1456	37,75	819	-43,75	413	-12,45	717
19.	Illegal logg.	947	1221	28,93	1574	28,91	1267	-19,50	858	12,78	1428

Sumber data : Bareskrim Polri 2005 setelah diolah kembali. Indeks kejahatan adalah peristiwa kejahatan yang dianggap sebagai indikator tingkat kejahatan secara total.

Keterangan tahun 2005 :

- LAP hanya data yang diketahui oleh Bareskrim hingga Mei 2005.
- BEDA dihitung rata-rata persentase perbedaan dari tahun 2001 – 2004.
- KALK adalah perhitungan peristiwa yang terjadi berdasarkan prosentase perbedaan rata-rata tahun 2001-2004 untuk melengkapi menjadi data satu tahun sehingga dapat dipergunakan untuk memprakirakan data tahun 2005. Perbedaan tersebut dibagi jumlah peristiwa tahun 2004 kali 100%, hasilnya ditambahkan ke data tahun 2004, menjadi perkiraan data tahun 2005.

PRAKIRAAN KRIMINALITAS 2006

Untuk memprakirakan besaran peristiwa kejahatan tahun 2006 dilakukan perhitungan rata-rata persentase perbedaan dari tahun 2002 hingga tahun 2005, hasilnya dikalikan dengan perhitungan peristiwa kejahatan tahun 2005, ditambah dengan data perhitungan peristiwa kejahatan tahun 2005. Cara ini sama dengan cara ketika memprakirakan besaran peristiwa kejahatan yang terjadi pada tahun 2005, yang dilakukan berhubung data tahun 2005 belum lengkap. Hasil prakiraan peristiwa kejahatan tahun 2006 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Prakiraan peristiwa kejahatan tahun 2006 berdasarkan indeks kejahatan Bareskrim Polri

No.	JENIS	2002	2003	2004	2005		2006		
		BEDA	BEDA	BEDA	BEDA	KALK	BEDA	KIRAAN	KET
1.	Curat	-23,68	-2,22	-2,22	-9,37	26987	-9,38	24458	Turun
2.	Curas	-12,19	-2,29	-16,1	-10,20	6426	-10,20	5771	Turun
3.	Curanmor	-21,24	-5,66	-5,77	-10,90	18503	-10,90	16487	Turun
4.	Anirat	-4,70	-37,70	106,53	21,38	15728	21,38	19090	Naik
5.	Pembunuhan	41,15	-56,44	-15,76	-10,33	1073	-10,34	962	Turun
6.	Pemerasan	-3,00	25,26	-20,00	0m75	2938	0,75	2960	Naik
7.	Perkosaan	10,00	13,58	-10,00	4,53	1542	4,52	1612	Naik
8.	Narkoba	40,00	-50,00	-35,51	-15,17	1924	-15,17	1632	Turun
9.	Perjudian	30,70	55,00	-46,68	13,00	5641	13,00	6375	Naik
10.	Uang palsu	-27,00	-38,60	-25,74	-30,45	104	-30,45	72	Turun
11.	Palsu surat	-8,68	41,70	2,75	12,00	1422	12,00	1592	Naik
12.	Rusuh masa	100,00	-68,18	328,57	120,13	66	120,00	145	Naik
13.	Perusakan	-51,64	92,67	-7,91	11,00	4058	11,03	4505	Naik
14.	Penculikan	-30,00	33,33	-8,73	2,70	295	-2,00	289	Turun
15.	Penipuan	-6,73	88,14	0,10	27,17	20813	27,17	26468	Naik
16.	Penggelapan	-9,36	43,17	15,31	16,37	12376	16,37	14402	Naik
17.	Ling.Hidup	100,00	-91,56	111,11	39,85	79	39,85	110	Naik
18.	Handak/Spi	-31,36	37,75	-43,75	-12,45	717	-12,45	628	Turun
19.	Illegal logg.	28,93	28,91	-19,50	12,78	1428	12,78	1610	naik

Keterangan : Beda tahun 2006 merupakan perhitungan rata-rata perbedaan tahun 2002-2005

Hasil prakiraan tersebut jangan dipahami sebagai peristiwa kejahatan yang secara pasti akan terjadi dalam besaran itu. Perhitungan ini lebih dimaksudkan untuk melihat kecenderungan kenaikan atau penurunannya. Dalam kenyataan kenaikan atau penurunan peristiwa kejahatan dipengaruhi banyak faktor yang keseluruhannya tidak dapat diperhitungkan seperti gejala alam.

Berdasarkan perhitungan prakiraan tersebut di atas, dari indeks kejahatan yang diketahui oleh Bareskrim Mabes Polri, pada tahun 2006 umumnya terjadi penurunan di berbagai peristiwa kejahatan. Kenaikan peristiwa kejahatan hanya tercatat pada beberapa peristiwa kejahatan saja yaitu, pemerasan (+ 13%), perkosaan (+4,52%), perjudian (+13%), pemalsuan surat (+12%), perusakan (+11,03%), penipuan (+27,17%), penggelapan (+16,37%), lingkungan hidup (39,85%), dan *illegal logging* (+ 12,78%). Perhitungan di atas dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun prioritas bentuk kejahatan yang mana yang akan diperhatikan pencegahannya dengan terutama memperhitungkan peristiwa yang mempunyai kecenderungan kenaikan yang tinggi atau dampak merugikan yang lebih tinggi dibandingkan peris-


tiwa yang lain, misalnya kejahatan lingkungan hidup.

Bagi banyak orang, perhitungan matematis di atas terasa sulit untuk dimengerti. Untuk memudahkan pemahaman secara lebih cepat, data di atas perlu diubah visualisasinya menjadi histogram sebagaimana akan terlihat pada Gambar 1 di bawah ini. Namun sebelum diubah dari visualisasi menjadi histogram perludilakukan pengelompokan data peristiwa kejahatan yang sejenis. Pertimbangannya adalah bahwa kejahatan sejenis mempunyai kemungkinan tinggi adanya persamaan faktor yang mempengaruhinya. Misalnya (a) kejahatan pencurian dalam berbagai bentuk (suras, curat, curanmor), penipuan, dan pemerasan dapat dimasukkan dalam kategori "kejahatan terhadap harta benda"; (b) penggelapan termasuk kejahatan terhadap harta benda yang lebih dekat dengan kategori "*white-collar crime*"; (c) kejahatan-kejahatan penculikan, penganiayaan, perkosaan, dan pembunuhan termasuk ke dalam kategori "kejahatan terhadap orang"; (d) kejahatan narkoba, perjudian, perusakan, rusuh massa, kejahatan yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak masuk dalam kategori "kejahatan terhadap ketertiban

umum"; (e) kejahatan uang palsu dan pemalsuan surat, masuk kategori "kejahatan pemalsuan"; sedangkan kejahatan lingkungan hidup dan *illegal logging* termasuk kategori "kejahatan korporasi".

tan korporasi merupakan kejahatan yang tingkat kerugiannya jauh lebih besar. Bahkan dalam Konperensi PBB yang ke lima tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum Tahun 1975 dinyatakan bahwa

Gambar 1
Histogram kecenderungan kejahatan
Berdasarkan data Bareskrim Mabes Polri 2001 – 2006 (yang diolah kembali)



Berdasarkan visualisasi tersebut tampak jelas bahwa kalau dilihat dari frekuensi peristiwa kejahatan yang terjadi, kejahatan terhadap harta benda merupakan bentuk kejahatan yang menonjol. Keadaan ini merupakan hal yang wajar saja, karena kejahatan terhadap harta benda merupakan pola yang umum terjadi di mana saja. Namun demikian bila dilihat dari tingkat kerugian yang diakibatkan oleh kelompok-kelompok kejahatan tersebut, maka *white-collar crime* dan keja-

jahatan korporasi (dan *white-collar crime*) jauh merugikan tidak hanya dari kejahatan konvensional (harta benda) tetapi juga dari kejahatan terhadap orang (kekerasan).

Di luar peristiwa-peristiwa kejahatan yang tercatat pada Bareskrim Mabes Polri tersebut, terdapat dua bentuk kejahatan atau gangguan keamanan yang serius yang juga perlu mendapat perhatian. Yang pertama adalah terorisme yang kini mempergunakan

modus bom bunuh diri. Yang kedua adalah kerusuhan massa. Meskipun tidak didukung oleh data, kedua bentuk kejahatan tersebut juga perlu memperoleh perhatian karena mempunyai potensi yang kuat untuk mengganggu perasaan aman masyarakat.

STRATEGI PENCEGAHAN

Uraian peristiwa kejahatan di atas merupakan landasan awal untuk menyusun strategi pencegahan kejahatan serta menentukan prioritas kejahatan mana yang perlu diberi perhatian. Untuk merancang strategi pencegahan yang tepat tentu saja tidak cukup dengan hanya menunjukkan kecenderungan di masa depan, tetapi lebih penting lagi mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Meskipun sayangnya faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan tidak dapat dikendalikan secara ketat seperti gejala alam, namun beberapa faktor yang penting dapat dijadikan pertimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut tidak bersifat sama untuk semua bentuk kejahatan. Kejahatan terhadap harta benda cenderung dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti pengangguran atau tersedianya lapangan kerja, tingkat inflasi dan seba-

gainya. Kejahatan terhadap orang lebih cenderung dipengaruhi oleh adanya masalah interaksi sosial antar individu, sedangkan kejahatan terorisme dan kerusuhan massa lebih berhubungan dengan interaksi antar kelompok dalam masyarakat. Terorisme dan kerusuhan massa terkait dengan adanya ketegangan hubungan antar kelompok yang bersifat laten. Kajian lebih mendalam tentang ketegangan hubungan yang laten ini dapat disimak pada karya L.Coser (1956), N.J.Smelser (1962), dan C.Tilly (1978). Kejahatan korporasi dan *white-colle crime* kendatipun mempunyai dimensi ekonomi tapi kemudahan untuk melakukannya berhubungan dengan integritas penegakan hukum atau pejabat pemerintahan yang terkait yang terlibat dalam konspirasi dengan pelaku kejahatan.

Idealnya dalam merancang strategi pencegahan yang berdasarkan akar masalahnya harus dilakukan dengan melakukan analisa hubungan antar peristiwa kejahatan sebagai variabel terikat dengan faktor yang mempengaruhinya sebagai variabel bebas. Namun ketika makalah ini ditulis, tidak diperoleh data yang dapat digunakan untuk melakukan analisa hubungan selama lima tahun. Oleh karena itu dalam bagian ini hanya akan

dikemukakan aspek teoritis efektivitas pencegahan kejahatan.

Teori pencegahan kejahatan pada umumnya berlandaskan pada bekerjanya dampak penggentarjeraan (*deterrence*) dari program atau strategi pencegahan. Namun meneliti dampak penjeranaan tidaklah mudah karena tolok ukur adanya dampak penggentarjeraan adalah tidak dilakukannya tindakan kejahatan. Sesuatu yang tidak dilakukan tentu tidak dapat diketahui. Batasan tentang dampak penggentarjeraan dapat dilihat dalam dua tingkat, yaitu :

- (a) orang tidak melakukan kejahatan karena takut penghukuman. Ini dikenal sebagai dampak penggentarjeraan (*general deterrence*).
- (b) Orang tidak melakukan kejahatan karena jera pernah mengalami penghukuman. Yang kedua ini dikenal sebagai dampak penjeranaan (*specific deterrence*).

Tingkat apapun dari penggentarjeraan di atas, keduanya mengandung pengertian tidak melakukan kejahatan (lihat, Mustofa, 2005 : 87).

Menurut Collins (1983) untuk dapat mengukur dampak penggentarjeraan

dengan baik, harus dipahami bahwa terjadinya penggentarjeraan akan tergantung pada persepsi calon pelanggarnya bila akan melakukan kejahatan. Persepsi calon pelanggar ini berkaitan dengan perasaan apakah bila ia melakukan pelanggaran, maka ia akan terdeteksi dan pada akhirnya mendapatkan hukuman. Berfungsi tidaknya penggentarjeraan tergantung pada persepsi terhadap resiko terdeteksinya pelanggaran. Apabila persepsi terhadap resiko tersebut hanya pada kadar mengetahui adanya resiko (*perceived risk*), maka dampak penggentarjeraan adalah lemah. Namun apabila persepsi terhadap resiko tersebut bersifat nyata (*actual risk*), yakni bahwa bila ia melakukan kejahatan pasti akan diketahui dan dikenai hukuman, maka dampak penggentarjeraan menjadi kuat. Dengan demikian, penggentarjeraan tidak tergantung pada berat ringannya ancaman hukuman, tetapi pada kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum akan terdeteksi dan pelaku pelanggarannya akan dihukum (Lihat Collins, 1983). Penggentarjeraan juga terkait dengan kebiasaan.

Dalam banyak hal, orang tunduk pada hukum bukan karena dampak penggentarjeraan tetapi lebih karena adanya ke-

biasaan bertingkahlaku yang sesuai dengan tuntutan hukum. Misalnya, pada umumnya dalam keadaan yang anomik, ada orang-orang yang masih berlalulintas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Misalnya mengendarai kendaraan di sebelah kiri dan memperhatikan rambu-rambu lalu-lintas. Kebiasaan tersebut bukan karena adanya dampak penggentar tetapi didorong oleh rasa takut mengalami kecelakaan lalu-lintas dan adanya penghargaan terhadap ketertiban. Dan kebiasaan terjadi karena adanya pengulangan tingkah laku sehingga menjadi pola tingkahlaku (Lihat, Andenaes, 1983).

Dengan maraknya peristiwa terorisme dengan modus bom bunuh diri, konsep penggentarjeraan di atas harus dievaluasi kembali. Dalam kasus-kasus bom bunuh diri menunjukkan bahwa pelaku bersedia mati untuk tujuan yang diyakini sebagai benar.

Dari kasus ini kita tidak dapat mencegah niat pelaku yang kuat tersebut, dan ancaman hukuman yang keras seperti apa pun yang dapat dibayangkan tidak akan mampu mencegah niat bunuh diri tersebut. Keadaan ini oleh Weber dikategorikan sebagai tindakan yang didasari oleh keyakinan bah-

wa tindakannya adalah benar, yaitu bentuk rasionalitas tindakan *value rational* (Lihat Weber, 1978). Khusus mengenai bunuh diri yang dilakukan oleh individu yang mempunyai ikatan kuat terhadap kelompoknya, dan bunuh diri dilakukan untuk kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi, oleh Durkheim disebut bunuh diri tipe *altruistic* (Durkheim, 1951).

Teori pencegahan kejahatan yang paling dominan adalah yang lebih mempergunakan pendekatan praktis, yaitu memperkecil resiko orang menjadi korban kejahatan. Jadi fokus perhatiannya tidak pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku, tetapi pada faktor-faktor yang ada pada diri korbanannya. Faktor resiko ini kemudian dikategorisasi menurut kelompok calon korban. Misal karena perempuan lebih rentan dari laki-laki sebagai korban kejahatan, kemudian perhatian pencegahan kejahatan ditujukan untuk mengurangi resiko kelompok perempuan untuk menjadi korban kejahatan. Misalnya dengan menganjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah sendirian. Kelompok anak-anak harus selalu berada di bawah pengawasan orang dewasa yang dapat dipercaya.

Untuk sasaran kejahatan pencurian terhadap rumah-rumah, misalnya pencurian dan perampokan, kemudian secara individual pemilik rumah melakukan kegiatan target *hardening* yaitu usaha untuk mempersulit akses pencuri masuk ke dalam rumah.

Kegiatan yang dilakukan bervariasi, seperti memelihara anjing penjaga, membayar satpam atau penjaga rumah, memasang alarm, memasang teralis pada jendela dan sebagainya. Secara berkelompok langkah-langkah penghindaran untuk menjadi korban kejahatan pencurian dapat dilakukan melalui kegiatan "pencegahan kejahatan swa karsa" atau juga dikenal sebagai *siskamling*. Ada juga kelompok masyarakat, khususnya pengusaha *real estate* kelas atas, melakukan perencanaan pembangunan pemukiman dengan menerapkan konsep *crime prevention through environmental design*.

Teori-teori raktis pencegahan kejahatan ini dalam penerapannya tidak dapat hanya diserahkan kepada inisiatif individual. Aktivitas bersama akan lebih efektif dalam mencegah wilayah permukiman menjadi target kejahatan terhadap harta benda. Untuk itu perlu pembinaan masyarakat agar supaya

bersedia secara kolektif melakukan kegiatan pengamanan swa karsa. Namun perlu diperhatikan, pada komunitas yang sangat individualistis, anjuran tadi tidak mudah diterima, apalagi bila ancaman kejahatan di wilayah tersebut tidak serius.

Sistem organisasi kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sesungguhnya merupakan potensi yang besar dalam usaha mencegah kejahatan, tidak hanya kejahatan terhadap harta benda tetapi juga terhadap ancaman terorisme. Untuk itu perlu diupayakan agar organisasi kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga harus betul-betul menghasilkan komunitas dengan tingkat kohesisosial dan solidaritas sosial yang tinggi.

Dengan tingkat kohesi dan solidaritas yang tinggi, mereka relatif mudah dapat diikutsertakan dalam mengidentifikasi hal-hal atau kegiatan yang mencurigakan di lingkungan permukiman mereka. Untuk itu harus ada pembinaan di dalam mengidentifikasi hal-hal atau kegiatan yang mencurigakan. Pemahaman yang baik tentang kecenderungan kejahatan oleh pihak Pembina (polisi melalui unit Bina Mitra, dll) merupakan suatu keharusan. Berlarut-larutnya penangkapan tokoh ter-

ror bom Dr. Azahari antara lain dipengaruhi oleh ketidaktahuan dan keengganan warga masyarakat untuk segera melaporkan hal-hal yang mencurigakan dari kelompok teroris tersebut. Dan masih berkeliarannya tokoh kedua kelompok teroris pemboman yaitu Noordin M. Top maka usaha untuk membina hubungan dengan warga masyarakat harus lebih ditingkatkan.

PENUTUP

Merancang strategi pencegahan kejahatan yang efektif tidaklah mudah karena kita harus memahami akar masalah gejala kejahatan tersebut dengan baik, padahal kita sulit memperoleh data pendukung. Sementara itu setiap bentuk kejahatan mempunyai perbedaan dalam faktor yang mempengaruhi dan bahkan tidak dapat diketahui secara pasti faktor-faktor tersebut secara lengkap.

Sebagai hasil dari kegiatan target hardening yang ditunjukkan dengan berkurangnya bentuk kejahatan di wilayah itu, belum tentu menunjukkan bahwa bentuk kejahatan tersebut sepenuhnya dapat dicegah. Pengurangan peristiwa kejahatan di wilayah tadi

sesungguhnya lebih merupakan dampak *displacement* atau beralihnya pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan di wilayah yang lebih memudahkan melakukan kejahatan.

Ingat gejala kejahatan sebagai gejala sosial merupakan gejala yang normal. Pengurangan tingkat kejahatan dapat juga disebabkan oleh karena para calon pelaku kejahatan sedang tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan karena sedang menjalani penahanan dan atau penghukuman. Ini merupakan dampak *incapacitation* dari dampak penggentarjeraan. □

BAHAN BACAAN

- Andenaes, J., "Deterrence" dalam Joshua Dressler (Ed.In Chief), *Encyclopaedia of Crime and Justice*, Vol.2, New York : The Free Press, 2002.
- Collins, J.J., "Can Criminologist Measure Deterrence", *Security Management*, June 1983.
- Coser, L., *The Function of Social Conflict*. New York : The Free Press, 1956.
- Durheim, E., *Suicide :A Study in Sociology*. Translated by John A.S paulding and George Simmpson. New York :The Free Press, 1951.
- Farrington, D.P., "Developmental Criminology and Risk focused Prevention", dalam Mike Morgan, Rod Morgan, Robert Reiner (Eds.) *The Oxford Handbook of Criminology*, 3rd Ed. Oxford : Oxfröd University Presed, 2002.
- Hood, R., dan R.Sparks, *Key Issues in Criminology*. London : Weidenfeld and Nicholson, 1978
- Mustofa, M., *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Depok : FISIP UI Press, 2005.
- Newman, O. *Defensible Space :Crime Prevention Through Urban Design*. New York : Macmillan, 1976.
- Smelser. N.J., *Theory of Collective Behavior*. New York : The Free Press, 1962.
- Tilly, C., *From Mobilization to Revolution*. New York :Random House, 1978.
- Weber, M., *Economy and Society*. Vol. 2, Edited byGuenther Roth, Claus Wittich. Berkeley; University of California Pres, 1978.